



QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu mengatur tentang Pemerintahan Mukim di Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pemerintahan Mukim di Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 20);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
7. Qanun Kota adalah Peraturan Perundang-Undang sejenis peraturan daerah Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota di Aceh.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.

9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
10. Reusam Mukim adalah peraturan mukim yang ditetapkan oleh Imuem Mukim setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Mukim.
11. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada gabungan beberapa Gampong atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
13. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat;
14. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum;
15. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dalam mukim yang dilaksanakan oleh Imeum Mukim dan Tuha Peut Mukim;
16. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintah Mukim;
17. Imeum Chiek adalah Imam Mesjid ditingkat Mukim yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Mukim yang berkaitan dengan bidang agama dan pelaksanaan syariat Islam;
18. Tuha Peut Mukim adalah kelengkapan lembaga hukum yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai;
19. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
20. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai unsur wilayah di bawah kecamatan yang membawahkan gabungan dari beberapa gampong.

Pasal 3

Mukim mempunyai wewenang mengoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mukim dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 4

- (1) Kewenangan mukim mencakup:
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul mukim, ketentuan adat dan adat istiadat;
 - b. kewenangan Kota yang diserahkan pengaturannya kepada mukim;
 - c. kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota; dan
 - d. kewenangan pengawasan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mukim.
- (2) Kewenangan yang telah ada berdasarkan hak asal usul mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Reusam Mukim.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota kepada mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan/atau sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Mukim mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam mukim;
- b. penyelenggaraan bidang pelaksanaan Syariat Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama di kemukiman serta kehidupan adat dan adat istiadat;
- c. pelaksanaan tugas pembantuan serta urusan pemerintahan lainnya yang berada di mukim namun belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara inklusif dan berkeadilan gender;
- e. pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam mukim;

f. pelaksanaan ..

- f. pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat yang belum dan/atau tidak dapat diselesaikan oleh gampong; dan
- g. pengawasan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mukim.

BAB III PEMERINTAHAN MUKIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemerintahan Mukim terdiri dari Pemerintah Mukim dan Tuha Peut Mukim.

BAB IV PEMERINTAH MUKIM

Pasal 8

- (1) Pemerintah Mukim dipimpin oleh Imeum Mukim.
- (2) Imeum Mukim dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh Perangkat mukim yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Mukim; dan
 - b. Imeum Chiek;
- (3) Sekretaris Mukim dapat dibantu oleh unsur staf.

Pasal 9

- (1) Imeum Mukim mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal masa jabatan Imeum Mukim telah berakhir, maka dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Imeum Mukim

Paragraf Kesatu Tugas dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Imeum Mukim mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, pemberdayaan masyarakat, memelihara kehidupan adat dan adat istiadat dengan berlandaskan syariat Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Imeum Mukim mempunyai wewenang:
 - a. membantu Camat dalam mengoordinasi penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong, dan pemberdayaan masyarakat;

b. mengawasi ..

- b. mengawasi pelaksanaan pemilihan keuchik;
- c. mengajukan rancangan reusam mukim;
- d. menetapkan Reusam Mukim yang telah mendapat persetujuan Tuha Peut Mukim;
- e. memimpin penyelesaian persengketaan adat;
- f. mewakili mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan; dan
- g. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 11

Hak Imeum Mukim adalah:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, asuransi kesehatan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan atas dasar kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kewajiban Imeum Mukim adalah:

- a. membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam dalam masyarakat;
- b. membina keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat serta hak-hak tradisional dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
- c. mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat mukim setempat;
- d. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan mukim;
- e. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial budaya, adat dan adat istiadat berlandaskan syariat Islam;
- f. membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA);
- g. memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
- h. menyelesaikan persengketaan antar gampong dalam mukim setempat; dan
- i. membuat nota tugas kepada Sekretaris Mukim apabila Imeum Mukim melaksanakan tugas luar.

Paragraf Ketiga
Tanggung Jawab dan Pelaporan

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Imeum Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun dan akhir masa jabatannya kepada Walikota melalui Camat

Paragraf Keempat
Larangan

Pasal 14

- (1) Imeum Mukim dilarang :
 - a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, dan/atau golongan tertentu;
 - b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota tuha peut mukim, keuchik, perangkat gampong, tuha peuet gampong, anggota legislatif, pengurus partai politik dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. menyalahgunakan wewenang;
 - g. melanggar sumpah atau janji jabatan; dan
 - h. melanggar norma agama, adat dan adat istiadat setempat.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, maka Camat dapat mengambil tindakan berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis dengan menyampaikan kepada Walikota untuk dilakukan evaluasi dan tindakan lanjutan dari Walikota dalam bentuk teguran lisan dan atau tulisan dan/atau pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian dari jabatan.

Bagian Ketiga
Sekretaris Mukim

Pasal 15

- (1) Sekretaris Mukim memiliki fungsi untuk membantu tugas Imuem Mukim.
- (2) Sekretaris Mukim dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

(3) Tata ...

- (3) Tata cara, syarat pengangkatan, dan pemberhentian, serta tunjangan Sekretaris Mukim diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Sekretaris Mukim berhak:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, asuransi kesehatan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan atas dasar kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Imeum Chiek

Pasal 17

- (1) Imeum Chiek dipilih berdasarkan hasil musyawarah para Imeum Gampong, Keuchik, Tuha Peut Mukim, dan Imeum Mukim.
- (2) Masa jabatan Imeum Chiek selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Imeum Chiek ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Imeum Chiek diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

Imeum Chiek mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan peribadahan;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pengajian, dan pelaksanaan syariat islam;
- c. mengoordinasikan dan mengurus penyelenggaraan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran mesjid serta perayaan hari-hari besar Islam;
- d. memelihara dan menjaga harta agama milik mukim;
- e. memberikan nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam kepada imeum mukim baik diminta maupun tidak diminta;
- f. membantu imeum mukim menyelesaikan sengketa adat; dan
- g. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat dan adat istiadat agar tidak bertentangan dengan syariat islam.

Pasal 19

- (1) Imeum Chiek berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Imeum Chiek diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh Imeum Mukim kepada Walikota melalui Camat.

- (3) Pemberhentian Imeum Chiek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. melanggar syariat islam;
 - c. melanggar norma adat dan adat istiadat setempat;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Imeum Chik; dan
 - e. tidak lagi berdomisili dalam mukim setempat secara permanen.
- (4) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Imeum Chiek dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minuman khamar serta melakukan tindak pidana atau melanggar hukum jinayat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Imeum Chik berhak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TUHA PEUT MUKIM

Pasal 21

- (1) Tuha Peuet Mukim merupakan Badan Musyawarah Mukim, sebagai wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (2) Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Imeum Mukim dalam penyelenggaraan Pemerintahan Mukim.

Pasal 22

- (1) Tuha Peuet Mukim dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. tokoh ulama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. keterwakilan perempuan;
 - d. pemuka adat; dan
 - e. cerdik pandai/cendekiawan.
- (3) Anggota Tuha Peuet Mukim berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah gabungan Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada mukim setempat.
- (4) Masa jabatan anggota Tuha Peuet Mukim adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 23

Persyaratan calon anggota Tuha Peuet Mukim sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dalam mukim yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. beriman dan bertawa kepada Allah SWT dan menjalankan Syariat Islam;
- d. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan sudah menikah;
- e. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mampu membaca Al Quran;
- h. tidak menjadi pengurus partai politik;
- i. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat Islam; dan
- j. tidak merangkap jabatan sebagai Keuchik.

Pasal 24

- (1) Tuha Peuet Mukim dipilih oleh utusan-utusan gampong dalam suatu musyawarah.
- (2) Utusan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) orang dari masing-masing gampong yang terdiri dari :
 - a. Keuchik;
 - b. Ketua Tuha Peuet Gampong;
 - c. Imeum Gampong;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. perwakilan Perempuan; dan
 - f. unsur Pemuda.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemilihan Tuha Peuet Mukim diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Ketua Tuha Peuet Mukim dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Tuha Peuet Mukim.
- (2) Rapat Pemilihan Pimpinan Tuha Peuet Mukim dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda.

Pasal 26

Pengesahan atas pengangkatan Tuha Peuet Mukim dilakukan oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Tuha Peuet Mukim mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam, adat, dan adat istiadat dalam masyarakat;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama; dan

c. memelihara ..

- c. memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
- (2) Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet Mukim mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. legislasi;
 - b. pengawasan; dan
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat mukim;
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Tuha Peuet Mukim, dengan memperhatikan pedoman umum yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Tuha Peuet Mukim dibantu oleh Sekretaris Tuha Peut Mukim.
- (2) Sekretaris Tuha Peut Mukim dipilih dari salah satu anggota Tuha Peut Mukim.

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota Tuha Peut Mukim berhak memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Tuha Peut Mukim memperoleh biaya operasional.

BAB VI LEMBAGA ADAT

Pasal 30

- (1) Imuem Mukim secara jabatan menjabat sebagai pimpinan Lembaga Adat tingkat mukim.
- (2) Lembaga Adat yang berada di mukim merupakan wadah pelestarian adat dan adat istiadat.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII WILAYAH MUKIM DAN IBUKOTA MUKIM

Bagian Kesatu Wilayah Mukim

Pasal 31

- (1) Wilayah Mukim meliputi batas-batas Gampong yang menjadi bagian dari Mukim.
- (2) Nama-nama Gampong dalam Mukim ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Ibukota Mukim

Pasal 32

- (1) Ibukota Mukim berada pada salah satu Gampong yang terdapat dalam wilayah Mukim.
- (2) Pada Ibu Kota Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Mesjid Jamik Mukim.
- (3) Ibu kota Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Musyawarah Mukim.
- (4) Ibukota Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Imeum Mukim melalui Camat.
- (5) Tata cara musyawarah mukim dan pengajuan ibu kota mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN
PENGABUNGAN MUKIM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Mukim dibentuk dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Mukim yang telah terbentuk diakui keberadaannya, sepanjang tidak dilakukan pemekaran atau penggabungan dengan mukim yang lain.

Bagian Kedua
Pemekaran

Pasal 34

- (1) Mukim yang telah terbentuk dapat dilakukan Pemekaran.
- (2) Mukim yang dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki jumlah Gampong sekurang-kurangnya 8 (delapan) Gampong.
- (3) Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gampong.
- (4) Tata cara pemekaran Mukim diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penggabungan

Pasal 35

- (1) Mukim yang telah ada dapat digabungkan dengan Mukim yang lain.

(2) Penggabungan ..

- (2) Penggabungan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila salah satu Mukim yang digabungkan tidak lagi memenuhi syarat sebagai sebuah Mukim.
- (3) Penggabungan Mukim diusulkan oleh perwakilan beberapa Gampong kepada Walikota melalui camat.
- (4) Tata cara penggabungan Mukim diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX REUSAM MUKIM

Pasal 36

- (1) Reusam Mukim dibentuk sesuai dengan kewenangan mukim.
- (2) Reusam Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pembentukan Reusam Mukim diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

Rancangan Reusam Mukim dapat berasal dari Imuem Mukim atau dari Tuha Peut Mukim.

BAB X KERJASAMA ANTAR MUKIM

Pasal 38

- (1) Mukim dapat mengadakan kerja sama dengan Mukim yang lain atau pihak lain.
- (2) Kerja sama antar Mukim atau pihak lain harus mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Mukim.
- (3) Tata cara kerja sama Mukim diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI HARTA KEKAYAAN DAN PENDAPATAN MUKIM

Pasal 39

- (1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada dan yang kemudian dimiliki Mukim.
- (2) Jenis dan jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Imuem Mukim bersama Tuha Peut Mukim.

Pasal 40

Pendapatan Mukim terdiri dari :

- a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota; dan
- c. bantuan, dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 41

- (1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (2) Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Reusam Mukim.

BAB XII ANGGARAN MUKIM

Pasal 42

- (1) Anggaran Mukim disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota melalui Dinas yang membidangi pembinaan Mukim.
- (2) Besaran anggaran Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Mukim tergantung pada kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
- (3) Tata cara penganggaran Mukim diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Anggaran Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang mukim.
- (2) Kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan peran dan fungsi Mukim.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Mukim yang telah terbentuk sebelum berlakunya Qanun ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Struktur organisasi mukim yang telah ada wajib disesuaikan dengan Qanun ini.
- (3) Imuem Mukim, Tuha Peut Mukim, Sekretaris Mukim, dan Imuem Chik yang telah diangkat tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Januari 2021 M
24 Jumadil Awal 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Kota Banda Aceh
pada tanggal 8 Januari 2021 M
24 Jumadil/Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,


AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR .1.
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH: (1/ 4 /2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM

I. UMUM

Qanun tentang Pemerintahan Mukim ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota.

Pemerintahan mukim merupakan suatu pemerintahan yang telah ada sejak masa Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh *Imuem Mukim*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan secara konkret di dalam Pasal 1 angka 19 bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imuem mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.

Selain mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong, mukim juga memiliki kewajiban untuk memelihara kehidupan adat istiadat serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan SDA dalam wilayah gampong dan mukim yang dipimpinnya. Mukim juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan serta memutus persengketaan antar gampong yang tidak bisa diselesaikan ditingkat gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam qanun ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 33

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 1..